

GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

JL.Diponegoro No. 54 Kompleks SMP Kristen 3 SoE TTS-NTT (85511)
Email:yapenkrisagapesoe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 183/YAP-AGP/G/Mei/2023

TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA DALAM NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

Menimbang

- a. bahwa untuk mensukseskan program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya dan khususnya ketuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun maka kebutuhan akan pendidikan sangat penting bagi setiap insan manusia;
- b. bahwa berdasarkan butir (a) di atas maka dipandang perlu ditetapkannya suatu Surat Keputusan tentang Pengesahan berdirinya Sekolah Dasar GMIT Oelbubuk.

Mengingat

- : I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan:
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Akta Nomor 03 Tanggal 07 Februari 2023 tentang Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE;
 - 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-7219.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE Mendirikan Sekolah Dasar yang diberi nama Sekolah Dasar GMIT Oelbubuk berlokasi di Desa Oelbubuk Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KEDUA

Sekolah Dasar GMIT Oelbubuk telah berdiri pada tanggal 01 Agustus 1961 .

KETIGA

Hal-hal yang berkaitan dengan Sarana, Prasarana, Administrasi Pendidikan dan Kurikulum

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di SoE Pada Tanggal 26 Mei 2023

BADAN PENGURUS YAPENKRIS AGAPE SOE

DI TIMOS

KETUA

SEKRETARIS

- 11

CREET & DANIEL & PA M PA

YUSAK M.A. NEOLAKA, S.Pd.

Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada:

- I. Ketua Majelis Sinode GMIT di Kupang
- 2. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe
- 4. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe
- 5. Ketua Pembina Yapenkris Agape Soe di Soe
- 6. Badan Pengawas Yapenkris Agape Soe di Soe



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gunung Mollo Nomor: 11 @ (0388) 21866

Email : dinasppotts@yahoo.com SOE - 85511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: DIKBUD.06.02.03/47 /2023
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR DALAM NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEM TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna meningkatkan pelayanan mendekatkan dan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar;
- Pendidikan Satuan bahwa salah satu syarat b. Operasional memperoleh Dana Bantuan Satuan Pendidikan adalah memiliki Iiin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili Di Timor dalam naungan Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dab Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Timor yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Kewajiban Sekolah Dasar GMIT yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE adalah:

- a. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soe pada tanggal 22 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 🛰 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

DINAS

Pembina Utama Muda NIP. 19681027 198909 1 002 LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.01.03/ /2023 TANGGAL : 22 Mei 2023

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TTS

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR DALAM NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

10	KECAMATAN		NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6	7
1	KOTA SOE	1	SD GMIT SOE I	50300731	Swasta	01 Agustus 1955
7		2	SD GMIT SOE II	50300732	Swasta	01 Juli 1937
		3	SD GMIT SOE IV	50300733		01 Juli 1955
2	KEC. MOLLO UTARA	4	SD GMIT AJAOBAKI	50306812	Swasta	01 Maret 1967
		. 5	SD GMIT BESNAKE	50300756	Swasta	01 Agustus 1957
- 1		6	SD GMIT BIJAEPUNU	50300743	Swasta	12 Juni 1965
		7	SD GMIT KAPAN 1	50300771	Swasta	10 Januari 2010
		8	SD GMIT NEFOKOKO	50300772	Swasta	01 Februari 2012
		9	SD GMIT TUNUA	50300714		01 Agustus 1947
3	KEC. AMANUBAN SELATAN	10	SD GMIT NOEMUKE	50300701		01 September 195
		11	SD GMIT OEUPUN	50300691		01 Agustus 1966
			SD GMIT PANITE 1	50306855		01 Agustus 1954
4	KEC. KUALIN	_	SD GMIT KUALIN	50300794		01 Oktober 1945
			SD GMIT MATSIO	50300800		01 September 195
		_	SD GMIT OEHANI	50300699		01 Agustus 1961
			SD GMIT TUAPAKAS	50300728		01 Agustus 1957
5	KEC. KUANFATU		SD GMIT BASMUTI	50300728		01 Januari 1947
			SD GMIT KAKAN	50300703		
			SD GMIT KUANFATU			01 Agustus 1957
			SD GMIT KUSI	50300795 50300796		01 Januari 1978
			SD GMIT LASI			01 Agustus 1947
			SD GMIT NIFUSENE	50300797		01 Oktober 1947
			SD GMIT OEBO	50300780		01 Januari 1968
6	KEC. KOLBANO			50306847		01 Januari 1967
-	REC. ROLBANO		SD GMIT BABUIN	50300765		01 Agustus 1951
			SD GMIT KOLBANO	50300791		01 Agustus 1952
			SD GMIT OFU	50306853		01 Januari 1956
			SD GMIT PANA	50306854	Swasta	01 September 196
- 1			SD GMIT SEI I	50300729	Swasta	01 April 1927
_		29	SD GMIT SEI II	50300730	Swasta	01 Agustus 1969
7	KEC. POLEN		SD GMIT BALU	50300767	Swasta	01 Juni 1967
		31	SD GMIT BAOB	50300768	Swasta	01 Agustus 1958
		32	SD GMIT BIJELI	50306820		01 Agustus 1916
			SD GMIT KONBAKI	50300792	Swasta	01 Agustus 1947
		34	SD GMIT NEFOMEU	50300773		01 Agustus 1944
8	KEC. MOLLO SELATAN	35	SD GMIT BAKITBA	50300766		01 Agustus 1947
		36	SD GMIT BILOTO	50300744		01 Oktober 1946
9	KEC. NOEBEBA	37	SD GMIT FATUBUBUT	50300750		01 Agustus 1943
			SD GMIT OEBAKI	50300709		01 April 1956
			SD GMIT OEPLIKI	50300687	Swasta	01 Agustus 1946
10	KEC. BATUPUTIH		SD GMIT BENLUTU	50306817	Swasta	01 Agustus 1955
			SD GMIT BOENTUKA	50300745		01 Juli 1955
			SD GMIT TEPAS	50300745	Swasta	01 Juli 1937
11	KEC. OENINO		SD GMIT HOI	50300754	Swasta	
7			SD GMIT NEKE			01 September 196
1			SD GMIT NOENONI	50300774	Swasta	01 Agustus 1950
			SD GMIT PENE UTARA	50300702	Swasta	01 September 195
12	KEC. TOBU			50306856	Swasta	01 Agustus 1912
-			SD GMIT BONLEU	50300748	Swasta	01 Agustus 1956
- 1		48	SD GMIT SEBAU	50300713	Swasta	01 Agustus 1961
-			SD GMIT TOBU	50306865	Swasta	01 Januari 1928

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6	7
13	KEC. KOTOLIN	51	SD GMIT FATUAT	50300749	Swasta	02 Mei 1958
	.e.	52	SD GMIT HOEBETI	50306828	Swasta	01 Januari 1967
	4	53	SD GMIT KOTOLIN	50306829	Swasta	17 Desember 1946
14	KEC. MOLLO BARAT	54	SD GMIT BESANA	50306818	Swasta	05 Mei 1945
15	KEC. MOLLO TENGAH	55	SD GMIT OELBUBUK	50300697	Swasta	01 Agustus 1961
16	KEC. FATUMNASI	56	SD GMIT FATUMNASI	50300751	Swasta	01 Agustus 1955
		57	SD GMIT OEPOPO	50300688	Swasta	06 Januari 1917
17	KEC. NUNBENA	58	SD GMIT LILANA	50300798	Swasta	01 Agustus 1958
		59	SD GMIT NIFU	50300778	Swasta	01 Januari 1918
		60	SD GMIT NOEBESI	50300684	Swasta	12 Juli 1957

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 🏕 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19681027 198909 1 002